

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - PENGGANTIAN
ANTARWAKTU - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH - KABUPATEN TOBA

Kpt 30 Tahun 2025, 19 HLM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2023; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2023; dan PKPU No 3 Tahun 2025
 - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 November 2025.
 - Lamp.: 15 hlm.